



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pingki bin Bakransyah, tempat tanggal lahir Pendang, 11 Desember 1994/umur 28 tahun, NIK 6204041112940001, agama Islam, Sopir, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Murung B, RT 007, RW 003, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

Agustina Wati binti M. Helmi, tempat tanggal lahir Timan, 15 Agustus 2003/umur 19 tahun, NIK 6307095508030001, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Murung B, RT 007, RW 003, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat



Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 Februari 2020, dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Helmi dan diwakili penghulu yang bernama M. Yasim, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Abi Husni dan 2. Adriansyah, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Arimdira Haira binti Pingki, yang sekarang berumur 2 tahun;
6. Bahwa sewaktu menikah Pemohon II masih dibawah umur untuk menikah secara resmi, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk membuat Kartu Keluarga;
8. Bahwa Pemohon I hanya seorang Sopir dan Pemohon II hanya seorang Ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak



Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Pembakal Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 239/SK-TM/Mrg.B/2022, tanggal 26 Desember 2022;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pingki bin Bakransyah) dengan Pemohon II (Agustina Wati binti M. Helmi) yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2000 di Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2023.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan para Pemohon, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat



Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pingki, NIK 6204041112940001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 04 Oktober 2020, bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustina Wati, NIK 6307095508030001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 04 Oktober 2020, bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak tercatat Nomor B.07/Kua/17.06.9/PW.01/01/2023 atas nama Pingki dan Agustina Wati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, tanggal 19 Januari 2023, bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:

Saksi I, Muhammad bin Masran umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 007 RW 003, Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon di Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 Februari 2020;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Helmi dan diwakili penghulu yang bernama M. Yasim, serta dihadiri 2 orang saksi Abi Husni dan



Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adriansyah, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arimdira Haira, yang sekarang berumur 2 tahun;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Saksi II, Sahrudin bin Baihaqi umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 008 RW 003, Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon di Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 Februari 2020;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Helmi dan diwakili penghulu yang bernama M. Yasim, serta dihadiri 2 orang saksi Abi Husni dan Adriansyah, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arimdira Haira, yang sekarang berumur 2 tahun;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan



Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Para Pemohon telah melakukan pernikahan menurut agama Islam namun tidak dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan saat ini Para Pemohon telah memiliki anak, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan para Pemohon masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, dan Fotokopi Surat Tidak Tercatat Pernikahan di KUA, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;



Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerduta dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (volledig), artinya Majelis Hakim terikat (bindende) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang lahir Pendang, 11 Desember 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon II merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang lahir di Timan, 15 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Hantakan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon di Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 Februari 2020;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Helmi dan diwakili penghulu yang bernama M. Yasim, serta dihadiri 2 orang saksi Abi Husni dan Adriansyah, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arimdira Haira, yang sekarang berumur 2 tahun;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan Para Pemohon di Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 Februari 2020;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Helmi dan diwakili penghulu yang bernama M. Yasim, serta dihadiri 2 orang saksi Abi Husni dan Adriansyah, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Brb



- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arimdira Haira, yang sekarang berumur 2 tahun;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan hukum yang diterapkan dalam perkara a quo adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ayat (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan yaitu calon mempelai, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan ijab



Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qobul, namun usia Pemohon II belum memenuhi batas minimal usia pernikahan yaitu bagi laki-laki dan perempuan minimal usia 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan usia Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon ditolak atau tidak dapat dikabulkan, namun seorang anak yang telah lahir dalam perkawinan bawah tangan antara para Pemohon statusnya adalah anak para Pemohon karena ketentuan tersebut di atas tidak berlaku surut terhadap anak dalam pernikahan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Br. tanggal 10 Januari 2023, dan pada DIPA Pengadilan Agama Barabai tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas I B tahun 2023.



Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah oleh oleh Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

H. Haryadi, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0.000,00
- Proses	: Rp	0.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	0.000,00
- Redaksi	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>0.000,00</u>



Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp .000,00



Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)